



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Nomor: 002/EXT/NOT/II/2026

Cikarang, 12 Februari 2026

Kepada Yth : **PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk**
Delta Silicon Industrial Park
Jalan Akasia II Blok A7 - 4A Lippo Cikarang - Kabupaten Bekasi
Kode Pos 17550

Perihal : Pengumuman Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. Multifiling Mitra Indonesia, Tbk

Dengan Hormat,

Bersama ini Saya sampaikan Ringkasan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa
PT. MULTIFILING MITRA INDONESIA, Tbk, Berkedudukan di Kabupaten Bekasi (selanjutnya disebut
"Perseroan").

Bahwa telah diadakan **Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa** (untuk selanjutnya disebut "**Rapat**")
pada :

Hari/Tanggal : Kamis, 12 Februari 2026
Tempat : PT. Multifiling Mitra Indonesia Tbk
Delta Silicon Industrial Park Jalan Akasia II Blok A7-4A, Lippo Cikarang,
Kabupaten Bekasi 17550

Rapat Perseroan dibuka pada pukul **10:18 WIB**
Adapun Kehadiran dalam Rapat:

Hadir secara virtual
Komisaris Independen : Patricia Marina Sugondo
Komisaris : Siva Kumar K Indran

Hadir secara fisik
Presiden Direktur : Rony Sugiarto
Direktur : Senjaya Bidjaksana



NOTARIS KABUPATEN BEKASI

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

Rapat dihadiri oleh Pemegang Saham dan/atau kuasa pemegang saham sebanyak **754.374.900** (tujuh ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus) saham yang merupakan **99,577%** (sembilan puluh sembilan koma lima tujuh tujuh persen) dari **757.581.000** (tujuh ratus lima puluh tujuh juta lima ratus delapan puluh satu ribu) saham yang merupakan seluruh saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan dan yang memiliki hak suara yang sah, dengan memperhatikan Daftar Pemegang Saham Perseroan per tanggal 20 Januari 2026.

Bahwa ketentuan kuorum kehadiran dan pengambilan keputusan yang mengikat secara sah harus memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Undang Undang No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas:

- Pasal 86 ayat (1) UUPT mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar; dan
- Pasal 87 ayat (1) UUPT mengatur bahwa keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, serta pada ayat (2) mengatur bahwa dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud tidak tercapai, keputusan adalah sah jika disetujui lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan kecuali undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan bahwa keputusan adalah sah jika disetujui oleh jumlah suara setuju yang lebih besar.

2. Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 ayat (1) huruf (a) mengatur bahwa RUPS dapat dilangsungkan apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dan keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 15/POJK.04/2020 tanggal 21 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Pasal 41 perihal Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan.

Maka ketentuan mengenai kuorum sebagaimana diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan telah terpenuhi dan Rapat ini dapat diselenggarakan untuk membicarakan seluruh Mata Acara Rapat.

I. MATA ACARA RAPAT:

Pengangkatan dan/atau Penegasan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan serta penetapan gaji/honorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. PEMENUHAN PROSEDUR HUKUM UNTUK PENYELENGGARAAN RAPAT:

Direksi Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

1. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Rencana penyelenggaraan Rapat ini dalam Surat Perseroan No.063/e49CS/XII/2025 kepada Otoritas Jasa Keuangan tanggal 24 Desember 2025;
2. Mengumumkan Rencana Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 6 Januari 2026;
3. Mengumumkan Panggilan Rapat kepada Para Pemegang Saham pada Website KSEI, Website Bursa Efek Indonesia dan Website Perseroan pada tanggal 21 Januari 2026; serta
4. Melaporkan dan memuat seluruh dokumen tersebut diatas melalui Sarana Pelaporan Elektronik Terintegrasi Emiten dan Perusahaan Publik.

Sebelum pengambilan keputusan pada Mata Acara Rapat, Ketua Rapat memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham dan kuasanya yang hadir secara fisik serta yang memberikan suara melalui e-Proxy pada Aplikasi eASY.KSEI untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat. Di Mata Acara Rapat tidak ada yang mengajukan pertanyaan.

Keputusan diambil secara musyawarah untuk mufakat, namun apabila Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham ada yang tidak menyetujui atau memberikan suara blanko atau abstain, maka keputusan diambil dengan cara pemungutan suara. Sesuai ketentuan Pasal 14 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara blanko (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

Adapun Keputusan dalam Rapat tersebut adalah sebagai berikut:

III. HASIL KEPUTUSAN RAPAT:

MATA ACARA RAPAT:

Suara Yang Hadir Secara Fisik dan yang memberikan suara melalui e-Proxy : **754.374.900 Saham**
Suara Tidak Setuju : **686.200 Saham**
Suara Blanko : **240.000 Saham**
Total Suara Setuju (termasuk Suara Blanko) : **753.638.700 Saham = 99,909 %**

Dengan demikian Rapat dengan Suara Terbanyak Memutuskan:

1. Menyetujui pengunduran diri Bapak Gregory Mark Lever dari jabatannya sebagai Presiden Komisaris Perseroan, terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*Acquit et de Charge*) atas tindakan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan Perseroan;
2. Mengangkat Ibu Yow Sook Ming sebagai Presiden Komisaris Perseroan mulai berlaku sejak ditutupnya Rapat ini, dan selanjutnya susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi untuk masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2026 yang akan diselenggarakan pada tahun 2027 tanpa mengurangi wewenang Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagai organ tertinggi Perseroan untuk dapat



NOTARIS KABUPATEN BEKASI
LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N

sewaktu-waktu melakukan pengangkatan dan/atau perubahan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris:

Presiden Komisaris	: Yow Sook Ming
Komisaris	: Siva Kumar K Indran
Komisaris Independen	: Patricia Marina Sugondo

Direksi:

Presiden Direktur	: Rony Sugiarto
Direktur	: Senjaya Bidjaksana
Direktur	: Tonny Hartono

3. Memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan sistem remunerasi termasuk gaji, honorarium, tunjangan dan/atau remunerasi lainnya bagi setiap anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan dengan landasan perumusan berdasarkan orientasi *performance*, *market competitiveness* dan penyesuaian kapasitas finansial Perseroan untuk memenuhinya, serta untuk melakukan tindakan-tindakan serta hal-hal lain yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut.
4. Memberikan wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan perubahan dan penetapan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendaftarkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi tersebut dalam Daftar Perusahaan dan untuk mengajukan serta menandatangani semua permohonan dan atau dokumen lainnya yang diperlukan tanpa ada yang dikecualikan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan ditutup pada pukul 10:36 WIB.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tersebut diatas kemudian dituangkan dalam Akta Berita Acara Rapat tertanggal duabelas Februari duaribu duapuluh enam (12-02-2026) Nomor: 01 yang dibuat oleh Saya, Notaris. Adapun salinan Akta tersebut pada saat ini masih dalam proses penyelesaian melalui kantor Saya, Notaris.

Demikianlah Ringkasan Risalah Rapat ini disampaikan mendahului salinan dari Akta tersebut diatas yang segera Saya Notaris, kirimkan kepada Perseroan setelah selesai dikerjakan.

Hormat Saya,

LUCY OCTAVIA SIREGAR, SH, Sp.N
Notaris Kabupaten Bekasi